

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pertambangan**

Penambangan adalah seluruh atau sebagian besar kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan pengusahaan Sumber Daya Mineral, yang juga dikenal sebagai Batubara. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi penelitian umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>1</sup>

Pertahanan pertambangan meliputi seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut defenisi tersebut, pertambangan merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.<sup>2</sup>

#### **2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Hukuman terhadap pembuatan karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang adalah penanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan keadaan tersebut menghalangi proses hukum yang ada antara penjual dan produsen. Dalam

---

<sup>1</sup> Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII press, Yogyakarta, 2004, hlm.44

<sup>2</sup> Ahmad Redi, Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, No. 3, Desember 2016, hlm.104

hukum kontrak, langkah pertama untuk menjamin keselamatan orang lain adalah dengan menerapkan peraturan obyektif terhadap benda yang dibuat secara subyektif. Segala unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana ditentukan, tetapi hanya dalam kesalahan pembuatan. Oleh karena itu, kesalahan disebut sebagai faktor penyebab pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat diabaikan dalam gangguan yang terjadi dalam tindak pidana. Setiap orang mengatakan bahwa mereka memiliki masalah, itulah yang menyebabkan timbulnya masalah pertanggungjawaban pidana..<sup>3</sup>

Roscoe Pound menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai suatu cara yang diperlukan untuk membayar hutang yang pada akhirnya harus dibayar oleh seseorang yang telah dirugikan. Secara lebih tepat dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban tersebut di atas tidak hanya mengangkat persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum tertentu, tetapi juga mengangkat persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran moral atau bahkan norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>4</sup>

Menurut Simons, dasar pertanggungjawaban pidana terletak pada kesalahan yang ada dalam jiwa pelaku, terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Kesalahan ini membuat pelaku dapat dicela karena perbuatannya. Untuk menentukan adanya kesalahan pada pelaku, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu:

- Kemampuan bertanggungjawab;

---

<sup>3</sup> Informasi Hukum Indonesia. (2019, April 20). *Teori pertanggungjawaban pidana*. [https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/#\\_ftnref1](https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/#_ftnref1)

<sup>4</sup> Hallojendela, "Hukum pidana: Mengenal konsep pertanggungjawaban pidana," Hallojendela, November 8, 2021, retrieved from <https://www.hallojendela.com/hukum-pidana-mengenal-konsep-pertanggungjawabanpidana>.

- Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan, termasuk perilaku yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- Dolus dan culpa, di mana kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Ini adalah konsekuensi dari pandangannya yang menghubungkan atau menyatukan *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

### 2.3 Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, teori penegakan hukum terdiri dari tiga elemen utama:

1. Struktur Hukum
2. Isi Hukum
3. Budaya Hukum

Keberhasilan penegakan hukum, menurut Friedman, sangat bergantung pada ketiga elemen ini. Dalam teorinya, ia menyebutkan bahwa sistem substansial adalah faktor penentu dalam pelaksanaan hukum. Substansi di sini mengacu pada produk yang dihasilkan oleh individu dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang dibuat dan aturan baru yang disusun.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York